

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DALAM RUANG SIBER DI INDONESIA

Mekar Satria Utama
Magister Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

This article aims to provide a juridical review of child protection in the cyberspace in Indonesia. The research employs a juridical-empirical method by analyzing the legal framework governing child protection in the cyberspace in Indonesia, involving empirical elements to assess the effectiveness and implementation of child protection policies. The results of this study indicate that the concept of shared responsibility among stakeholders, as applied in Law Number 23 of 2003 concerning Child Protection, serves as a relevant foundation. However, to achieve optimal child protection in cyberspace, the implementation of a holistic multi-aspect approach is required, and collaboration between the government, society, parents, and the private sector is crucial to effectively address and mitigate threats in the cyber world.

ARTICLE INFO

Article History:

Accepted 03 Juni 2023

Available online 30 Jul 2023

Kata kunci: Law,
Cyberspace, Children

I. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia, sebagai entitas berlandaskan hukum, mengikuti prinsip-prinsip perlindungan hukum, hak asasi manusia, dan demokrasi. Ini termasuk perlindungan khusus terhadap anak-anak, di mana negara dan pemerintah memiliki kewajiban mutlak untuk memberikan perlindungan hukum dan hak asasi manusia kepada anak-anak sebagai bagian integral dari generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. (Indrawan, 2019)

Indonesia, sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak (KHA) pada tahun 1990, menegaskan komitmennya terhadap prinsip-prinsip tersebut. Konvensi ini disetujui oleh Majelis Umum PBB pada 20 November 1989. Dalam Pasal 4 KHA, dijelaskan bahwa negara peserta harus mengambil segala tindakan legislatif, administratif, dan lainnya untuk melindungi hak-hak yang diakui dalam konvensi tersebut. Pasal 6 KHA juga mengakui hak inheren setiap anak untuk kehidupan. (Fitriani, 2016)

Dekade berikutnya, yaitu pada tahun 2001, Indonesia menyatakan komitmennya terhadap deklarasi "Dunia Yang Layak Bagi Anak." Langkah ini sejalan dengan ratifikasi Konvensi Hak Anak oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang lainnya, seperti Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, semuanya menggarisbawahi prinsip-prinsip perlindungan anak, seperti non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan partisipasi anak.

Dalam konteks perlindungan anak di ruang siber, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menjadi kerangka hukum utama yang mengatur hak dan kewajiban anak di Indonesia. Meskipun kerangka hukum tersebut memberikan dasar bagi perlindungan anak, tantangan baru yang muncul dalam era

digital memerlukan evaluasi mendalam terhadap kebijakan yang ada. Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini akan menelusuri relevansi dan efektivitas kerangka hukum yang ada dalam melindungi anak-anak di ruang siber. Pemahaman yang komprehensif terhadap isu ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perbaikan atau pengembangan kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika dunia siber.

Dalam konteks perlindungan hukum khusus untuk anak-anak, Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Perubahan ini bertujuan untuk memperkuat sanksi pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap anak, dengan harapan memberikan efek jera. Langkah ini juga dirancang untuk mendukung pemulihan fisik, psikis, dan sosial anak sebagai korban atau pelaku kejahatan, sebagai langkah antisipatif agar anak-anak tidak terjerumus dalam perilaku kejahatan di masa depan.

Penggunaan dunia maya oleh anak-anak telah menghasilkan transformasi sosial yang signifikan, memengaruhi nilai dan perilaku mereka secara fundamental. Perilaku menyimpang atau tindakan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak seringkali dipicu oleh faktor-faktor eksternal yang memengaruhi mereka. Selama periode lima tahun, mulai dari tahun 2012 hingga 2017, Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri mencatat kejahatan siber yang melibatkan anak sebagai korban, terutama dalam bentuk pornografi anak. Pada tahun 2012, tidak ada kasus yang dilaporkan, sedangkan pada tahun 2013, terdapat satu kasus yang berhasil diselesaikan. Pada tahun 2014, ada delapan kasus, namun hanya lima yang dapat diselesaikan. Jumlah kasus terus meningkat, mencapai 29 pada tahun 2015, dengan hanya satu kasus yang diselesaikan, dan lima kasus pada tahun 2016 tanpa penyelesaian. (Agung, 2019)

Data dari Komisi Perlindungan Anak (KPAI) juga mengungkapkan peningkatan kasus kejahatan siber terhadap anak dari tahun 2011 hingga 2016. Pada tahun 2011,

terdapat 188 kasus, sementara pada tahun 2016, jumlahnya meningkat menjadi 497 kasus. Fenomena ini memerlukan formulasi kebijakan hukum pidana sebagai langkah untuk melindungi anak-anak dari dampak perkembangan penggunaan media siber. Pengkajian mendalam diperlukan, mencakup aspek filosofis, yuridis, sosiologis, dan lainnya. Ketergantungan manusia pada teknologi informasi yang strategis menunjukkan perlunya regulasi khusus dalam bentuk undang-undang untuk mengatasi kejahatan terhadap teknologi informasi. Pendapat Fawzia Cassim yang menyatakan bahwa kejahatan siber memerlukan undang-undang khusus untuk penanganannya, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi saat ini.

Rapiditas perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, khususnya dalam ranah siber, telah membuka pintu ke dunia baru yang memiliki dampak mendalam terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk perlindungan anak. Anak-anak semakin terlibat dalam aktivitas daring, dan keterlibatan mereka dalam ruang siber menghadirkan sejumlah tantangan serius terkait dengan keamanan dan kesejahteraan mereka. (Lestari, 2017) Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan yuridis terhadap perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia, menggali kerangka hukum yang ada, serta mengevaluasi implementasi dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Sebagai generasi yang tumbuh dalam era digital, anak-anak menjadi rentan terhadap berbagai ancaman di dunia maya, seperti penipuan, pelecehan, dan eksploitasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki urgensi hukum, tetapi juga memberikan kontribusi pada pemahaman praktis terhadap cara perlindungan anak dapat ditingkatkan dalam menghadapi tantangan di era digital. Dalam rangka untuk mencapai lingkungan siber yang aman bagi anak-anak, perlu adanya kajian mendalam terhadap hukum yang berlaku dan pengalaman praktis dalam implementasinya. Penelitian ini diharapkan dapat membuka jalan menuju pemahaman yang lebih mendalam dan solutif

terkait dengan perlindungan anak di ruang siber di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris dengan pendekatan pengumpulan data melalui studi pustaka. Metode ini melibatkan analisis data empiris, yang dalam konteks ini, mengacu pada data-data yang dapat ditemukan dalam literatur hukum dan sumber-sumber tertulis lainnya. Studi pustaka menjadi sumber utama untuk mendapatkan informasi hukum yang terkait dengan isu perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia. Dengan menggabungkan metode yuridis dan pendekatan empiris, penelitian ini mencoba memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi perlindungan anak dalam ranah siber dengan merinci aspek-aspek hukum yang terdapat dalam literatur hukum yang tersedia

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Perlindungan Anak dalam Ruang Siber di Indonesia

Konsep perlindungan anak dalam ruang siber di Indonesia mencerminkan upaya negara untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam menjaga kesejahteraan anak-anak di dunia maya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang signifikan dengan menekankan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sektor swasta. Konsep ini mengakui bahwa perlindungan anak di ruang siber tidak dapat dilakukan secara terpisah, melainkan memerlukan kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan lingkungan digital yang aman dan mendukung perkembangan positif anak-anak. Luvinus dan Metty, (2019)

Sesuai dengan harapan pembuat undang-undang dalam UU Perlindungan Anak, upaya perlindungan anak di Indonesia menekankan pendekatan

multistakeholder yang mencakup negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Setiap pemangku kepentingan memainkan peran sesuai dengan kapasitas dan kewajiban yang telah diatur dalam UU Perlindungan Anak.

Pentingnya konsep tanggung jawab bersama menjadi jelas dalam konteks menghadapi ancaman yang semakin kompleks di ruang siber. Perlindungan anak di dunia maya memerlukan peran aktif dan berkoordinasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, komunitas online, serta pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab langsung terhadap anak-anak. Dengan demikian, prinsip-prinsip yang terdapat dalam undang-undang perlindungan anak di Indonesia diadopsi secara konsisten dalam menyusun kerangka kerja perlindungan anak di ruang siber.

Pemerintah telah berusaha menjalankan tanggung jawabnya dengan berbagai langkah, termasuk di antaranya melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika. Salah satu tindakan yang diambil adalah pembentukan sistem bernama "whitelist," yang berfungsi sebagai filter konten yang sesuai untuk diakses oleh anak-anak. Sistem whitelist nusantara ini berbasis pada domain name system (DNS), yang menyimpan informasi tentang nama host atau nama domain dalam bentuk basis data di dalam jaringan Internet. (Setiaji, 2017)

Basis data yang disusun mencakup situs web yang direkomendasikan karena memiliki konten positif, terutama untuk akses oleh pelajar tingkat SD, SMP, SMA/ sederajat, dan para santri di Pesantren. Sistem whitelist nusantara dirancang untuk menyediakan akses internet hanya ke konten yang bermanfaat untuk kepentingan pendidikan dasar dan menengah. Penyaringan dilakukan melalui penapisan, di mana hanya situs-situs dengan domain yang terdaftar dapat diakses. Sistem ini merupakan langkah preventif pemerintah untuk mencegah

anak-anak mengakses konten yang tidak pantas, seperti pornografi. Namun, sistem ini belum sepenuhnya efektif dalam melindungi anak-anak di ruang siber karena ancaman di ruang siber tidak hanya terbatas pada pornografi. (Arliman, 2016)

Kelemahan sistem ini meliputi penggunaan dan penyebarannya yang belum merata, serta keterbatasan akses melalui perangkat yang tidak dilengkapi dengan sistem tersebut. Selain tanggung jawab pemerintah pusat dalam memenuhi hak anak dan melindungi mereka, pemerintah daerah juga diharapkan ikut berperan, sesuai dengan amanat UU Perubahan atas UU Perlindungan Anak. Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Perlindungan Anak menetapkan tanggung jawab dan kewajiban masyarakat dalam perlindungan anak di Indonesia. Ini mencakup kegiatan partisipasi masyarakat dalam melibatkan organisasi kemasyarakatan, akademisi, dan pemerhati anak dalam penyelenggaraan perlindungan anak. (Fitri et al, 2015)

2. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Siber pada Anak

Pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana merupakan isu fundamental dalam ranah hukum pidana. Kejahatan siber terhadap anak dapat mencakup berbagai bentuk, seperti peretasan, penipuan online, atau pelecehan seksual. Hasil analisis terhadap kerangka hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan siber pada anak di Indonesia menunjukkan kebutuhan untuk lebih menitikberatkan pada ketentuan-ketentuan yang secara khusus melindungi anak-anak dari ancaman di dunia maya. (Rihadi, 2018) Sudarto menyatakan bahwa beberapa kriteria dapat digunakan untuk menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenai ancaman pidana atau tidak. Beberapa hal tersebut meliputi:

- a. Penggunaan hukum pidana harus bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera secara merata, baik dari segi materiil maupun spiritual, berlandaskan Pancasila dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hukum pidana dimaksudkan untuk mengatasi kejahatan dan sekaligus memberikan hukuman terhadap tindakan penanggulangan tersebut.
- b. Perbuatan yang diinginkan adalah yang dapat menimbulkan kerugian, baik bagi masyarakat maupun bagi pelakunya sendiri.
- c. Upaya mencegah suatu perbuatan dengan menggunakan sarana hukum pidana harus diiringi dengan evaluasi biaya yang harus dikeluarkan dan hasil yang diharapkan dapat dicapai (prinsip cost and benefit).
- d. Pembuatan peraturan hukum pidana harus mempertimbangkan kemampuan dan beban kerja dari lembaga penegak hukum (over belasting), yang bisa berdampak pada pengurangan efektivitas suatu peraturan.

Kejahatan merupakan perilaku yang menyimpang dan merupakan bagian integral dari setiap masyarakat. Sebagai masalah sosial tertua, kejahatan memerlukan penanganan yang serius. Sudarto menyoroti bahwa dampak kejahatan bisa mengganggu dan merusak serta menghalangi pencapaian tujuan nasional, serta menghambat pemanfaatan optimal sumber daya nasional. Sudarto menyatakan bahwa penggunaan tindakan pidana sebagai sarana penanggulangan kejahatan tak terlepas dari kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Dengan demikian, melaksanakan politik hukum pidana berarti melakukan evaluasi dan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang optimal, dengan memenuhi persyaratan keadilan dan efektivitas. (Kurniawan, 2015).

Pernyataan Sudarto ini sangat relevan dengan fenomena kejahatan siber saat ini, di mana anak-anak sering menjadi korban. Oleh karena itu, penanggulangan kejahatan siber memerlukan perumusan dan penerapan undang-undang yang tepat guna mencapai tujuan hukum. Di Indonesia, perlindungan anak dari dampak negatif pemanfaatan siber diatur dalam berbagai undang-undang, termasuk Pasal 15 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, Pasal 38 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Pasal 27 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik, dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Semua pasal tersebut menegaskan tanggung jawab pemerintah dan lembaga negara untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam berbagai situasi dan kondisi. (Putriyanti, 2009).

IV. KESIMPULAN

Konsep perlindungan anak di lingkungan siber di Indonesia bersumber dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak. Pendekatan yang diadopsi menekankan pada konsep tanggung jawab bersama antara pemangku kepentingan, seperti pemerintah, masyarakat, orang tua, dan sektor swasta. Setiap entitas tersebut memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pembagian peran di kalangan pemangku kepentingan dianggap sebagai landasan yang tepat untuk menghadapi ancaman terhadap anak dalam dunia siber.

Dalam rangka optimal melindungi anak dari ancaman di ruang siber, diperlukan

penerapan strategi pendekatan holistik. Rekomendasi ini berasal dari International Telecommunication Union dan mencakup aspek-aspek seperti hukum, teknis, kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, dan kerjasama internasional. Oleh karena itu, kerjasama antara pemangku kepentingan sangat penting untuk menerapkan konsep pendekatan holistik multiaspek. Tujuannya adalah mencapai perlindungan anak secara optimal dan efektif dari ancaman di ruang siber.

Dengan demikian, konsep perlindungan anak di lingkungan siber tidak hanya melibatkan satu sektor atau pihak saja. Sebaliknya, pendekatan ini mengajak semua pemangku kepentingan untuk berperan aktif sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka. Hanya dengan kolaborasi yang solid dan penerapan strategi holistik, upaya perlindungan anak dari ancaman di dunia siber dapat mencapai tingkat keberhasilan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Bismo Jiwo.(2019) “*Protection of Children's Personal Data in the Digital World Based on National and International Legal Framework*”, *Lampung Journal of International Law*, Vol. 1 No. 1,
- Arliman, Laurensius. (2016) “*Partispasi Pemerintah Daerah Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Di Indonesia*”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 2.
- Fitri, Annisa Nur., et. al. (2015) “*Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak*”, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 2, No. 1.
- Fitriani, Rini. (2016) “*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi Hak-Hak Anak*”, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11 No. 2
- Indrawan, Jerry. (2019) “*Cyberpolitics sebagai Perspektif Baru Memahami Politik di Era Siber*”, *Jurnal Politica*, Vol. 10 No. 1.

- Kurniawan, Teguh.(2015) “*Peran Parlemen Dalam Perlindungan Anak*”, *Jurnal DPR*, Vol. 6 No. 1.
- Lestari, Meilan.(2017) “*Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”, *UIR Law Review*, Vol. 01, No. 02.
- Livinus, Sherly dan Mety Rahmawati. (2018) “*Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Kasus: Penganiayaan Anak Adopsi Di Hotel Le Meridien Jakarta Pusat Oleh CW)*”, *Jurnal Hukum Adigama*, Vol. 1 No. 1.
- Putriyanti, Ayu.(2009) “*Yurisdiksi Di Internet/Cyberspace*”, *Media Hukum*, Vol. 9 No. 2.
- Rihardi, Satrio Ageng. (2018) “*Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Anak Perempuan Sebagai Korban Eksploitasi Seksual*”, *Jurnal UNTIDAR*, Vol. 2 No. 1.
- Setiaji, Mukhamad Luthfan dan Aminullah Ibrahim. (2017) “*Kajian Hak Asasi Manusia dalam Negara the Rule of Law: Antara Hukum Progresif dan Hukum Positif*”, *Lex Scientia Law Review*, Vol. 1 No. 1.